

SKRIPSI

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN AIR MINERAL DALAM KEMASAN



Per 114/05
Sel
P

OLEH:

SELVI MAHDIANA C.
NIM. 030015064

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005



**PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN
AIR MINERAL DALAM KEMASAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 342

Penyusun,



Selvi Mahdiana C.
NIM. 030015064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum pada dasarnya timbul karena adanya kerugian yang diderita oleh konsumen selaku pengguna, dalam hal ini khususnya konsumen Air Mineral Dalam Kemasan. Dalam hal ini konsumen Air Mineral Dalam Kemasan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku usaha baik dengan dasar wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum. Dengan adanya ketentuan pasal 28 UU Perlindungan Konsumen mengenai beban pembuktian terbalik, maka pihak pelaku usaha Air Mineral Dalam Kemasan lah yang harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada dirinya.
- b. Untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha Air Mineral Dalam Kemasan, ada dua jalur yang dapat ditempuh oleh konsumen. Yang pertama melalui upaya damai, yaitu jalur di luar pengadilan. Lewat upaya damai ini para pihak dapat mencari solusi terbaik mengenai pemecahan dari permasalahan yang mereka hadapi. Apabila setelah melewati jalur ini tetapi jalan keluar masih belum tercapai maka kedua belah pihak yang bersengketa dapat membawa masalah ini ke pengadilan. Pengadilan yang berwenang disini adalah Pengadilan Negeri.

2. Saran

- a. Sebagai pelaku usaha yang bergerak dalam bidang penyediaan Air Mineral Dalam Kemasan hendaknya terus meningkatkan kualitas barang yang diproduksinya. Sehingga tidak akan timbul kerugian yang diderita oleh konsumen. Selain itu dalam pengajuan gugatan terhadap pelaku usaha Air Mineral Dalam Kemasan haruslah diperhatikan akibat dari tindakan pelaku usaha yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- b. Upaya penyelesaian secara damai (di luar pengadilan) hendaknya lebih diutamakan daripada penyelesaian lewat pengadilan. Selain itu hendaknya pelaku usaha Air Mineral Dalam Kemasan dalam menanggapi keluhan yang ditujukan kepadanya lebih cepat dan tidak memakan waktu yang lama.